

**PAJAK**

# *Air Tanah*



## **Pajak Air Tanah**

Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Sehingga Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

### **Objek**

Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

### **Subjek dan Wajib Pajak**

Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

### **Dikecualikan Pajak Air Tanah**

- 1** Untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.
- 2** Untuk konservasi, serta penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak akan dikomersilkan dan tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air beserta lingkungannya.
- 3** Pengambilan atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah.

**20%**  
Tarif

## Dasar Pengenaan Pajak

- Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- Nilai perolehan Air Tanah adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  1. jenis sumber air.
  2. lokasi sumber air.
  3. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
  4. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan.
  5. kualitas air dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- Besarnya nilai perolehan air tanah dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

☎ 081250-3333-07

🌐 <https://bapenda.ketapangkab.go.id>

🌐 <http://simpada.ketapangkab.go.id>

📷 [bapenda.ketapangkab](https://www.instagram.com/bapenda.ketapangkab)

📘 [bapendakabupatenketapang](https://www.facebook.com/bapendakabupatenketapang)

## Apa Itu Air Tanah?

“Air yang berada di bawah permukaan tanah dan mengisi pori-pori tanah dan batuan. Termasuk mata air yang muncul diatas permukaan tanah”

## Saat Terutang Pajak

Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

## Wilayah Pemungutan

Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

